

**HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP SERVICE  
LAPTOP TIDAK PROFESIONAL DALAM PERSPEKTIF  
WAHBAH AZ-ZIHAILI  
(Studi Kasus Toko Service Laptop di Desa Pertumbuhan  
Kecamatan Wampu Kabupaten Langkat**

**Oleh :**

**Hastati Isna Efelia**

**Zulham**

**Annisa Sativa**

*Jurusan Hukum Ekonomi Islam (Mu`amalah)  
Fakultas Syari`ah dan Hukum UIN Sumatera Utara  
Email: hastatiisnaefelia@gmail.com*

**Abstract**

*The problem in this study is the law of consumer protection for unprofessional laptop service whether it is protected or not. This research was conducted at the Laptop Service Shop in the Village of Growth in the District of Wampu Langkat Regency. This research is a field research namely research conducted at the location which is the object of research, namely in the Village of the District of Wampu Langkat District and library research. In this study the method used was interview and data obtained from the field. The conclusion of this thesis is the Consumer Protection Law Against unprofessional laptop services in the Wahbah Az-Zuhaili Perspective is mandatory, and the one who is obliged to provide responsibility is the Shop Owner who is the guarantor. Because according to Wahbah Az-Zuhaili's perspective, if something guaranteed is in the form of al-inAin (goods, not debt), the guarantor is demanded to surrender the guaranteed al-inAin, if indeed the goods still exist. But if it has been damaged, then he surrenders instead with similar items or at a value. Article 19 paragraph (1) of Law Number 8 of 1999 concerning consumer protection clearly stipulates: "Business actors are responsible for providing compensation for damage, pollution and / or losses suffered by consumers due to consuming goods and / or services produced or traded.*

**Kata kunci:** Hukum perlindungan konsumen, service laptop.

**A. PENDAHULUAN**

Konsumen (*consumer*) berarti orang yang melakukan konsumsi yaitu berarti menghabiskan, menyita, memakan atau meminum habis, dan menghamburkan. Sehingga Konsumen adalah orang yang menikmati kegunaan

suatu barang atau jasa untuk dirinya, bukan untuk dijual atau diolah atau dikerjakan kembali.

Konsumen atau yang disebut *mustahlik* dalam ekonomi Islam sering kali mengalami tindakan kesewenang-wenangan dalam transaksi jual beli dalam bentuk barang atau/dan jasa yang dilakukan oleh penjual (*al-ba'ii*). Apalagi di era digital sekarang ini kemajuan dunia elektronik tidak berimbang dengan pengetahuan dari seorang penggunanya terhadap komponen-komponen di dalam elektronik tersebut, sehingga akibatnya apabila elektronik tersebut rusak maka pengguna tersebut akan mencari jasa service untuk memperbaikinya. Namun ketika konsumen mempercayakan laptopnya untuk di service sering kali ada tindakan tidak profesional yang dilakukan oleh pekerja service laptop. Permasalahan inilah yang begitu marak terjadi sekarang ini yang mengakibatkan kerugian bagi para konsumen jasa service elektronik, khususnya service elektronik berupa laptop.<sup>1</sup>

Saat ini konsumen agak sedikit lega dalam keamanan melakukan transaksi dimana kini hak-hak dari seorang konsumen sudah diperhatikan dan terlindungi oleh produk hukum berupa Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK). UUPK dalam *Pasal 1 ayat (1)* menyebutkan Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.

UUPK disebutkan hak-hak konsumen yang harus dilindungi yaitu pada Pasal 4 yang mana konsumen untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif dan hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang di terima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.<sup>2</sup>

Selain hak konsumen yang tercantum dalam UUPK, ada dua hak konsumen yang berhubungan dengan jaminan atas produk yakni sebagai berikut:

- a. Hak untuk mendapatkan barang yang memiliki kuantitas dan kualitas yang baik serta aman
- b. Hak untuk mendapatkan ganti kerugian.<sup>3</sup>

Keinginan yang hendak dicapai dari UUPK dan KUH Perdata adalah menciptakan rasa aman bagi konsumen dalam memenuhi kebutuhan hidup. Dimana Tujuan hukumnya adalah untuk mewujudkan keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.

Sebenarnya tidak hanya dalam Undang-Undang saja perlindungan konsumen di perhatikan, dalam Islam Perlindungan konsumen merupakan hal

---

<sup>1</sup> Isnaini Harahap, dkk, *Hadis-Hadis Ekonomi*, (Jakarta: Kencana, 2015), h. 155-156.

<sup>2</sup> Undang-Undang Republik Indonesia. Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 Perlindungan Konsumen.

<sup>3</sup> Adrian Sutedi, *Tanggung Jawab Produk Dalam Hukum Perlindungan Konsumen*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2008), h.51.

yang sangat penting. Karena hukum Islam melihat, bahwa perlindungan konsumen bukan sebagai hubungan keperdataan saja, melainkan menyangkut kepentingan publik secara luas, bahkan menyangkut hubungan antara manusia dan Allah SWT. Maka perlindungan terhadap konsumen Muslim berdasarkan syariat Islam merupakan kewajiban negara.

Berdasarkan permasalahan tentang ketidak profesional kerja yang terjadi pada jasa service elektronik berupa Laptop yang dimana pekerja dari sebuah toko service melakukan tindakan yang merugikan konsumen.

## B. LANDASAN TEORETIS

Perlindungan konsumen adalah istilah yang dipakai untuk menggambarkan perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhannya dari hal-hal yang merugikan konsumen itu sendiri. UUPK menyatakan bahwa, perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Perlindungan konsumen mempunyai cakupan yang luas, meliputi perlindungan konsumen terhadap barang dan jasa, yang berawal dari tahap kegiatan untuk mendapatkan barang dan jasa hingga sampai akibat-akibat dari pemakaian barang dan/atau jasa tersebut.<sup>4</sup>

Hukum Islam bertujuan menciptakan kemaslahatan bagi semua umat. Untuk mencapai tujuan itu harus menciptakan kemaslahatan bagi umat manusia dan mencegah kemudharatan. Apabila seseorang merusak harta orang lain tanpa sebab-sebab yang dibenarkan syara' maka diwajibkan untuk mengganti atau mengembalikan kepada orang yang dirusak hartanya itu. Orang yang merusak harta sesama manusia bisa dikenakan suatu hukuman.<sup>5</sup>

Secara etimologis *kafalah* artinya jaminan. Secara terminologi *kafalah/dhaman* adalah menjamin tanggungan orang yang dijamin dalam melaksanakan hak yang wajib baik seketika maupun akan datang. Dalam pengertian lain, *kafalah* adalah mengalihkan tanggung jawab seseorang yang dijamin dengan berpegang pada tanggung jawab orang lain sebagai penjamin.<sup>6</sup>

*Kafalah* adalah menggabungkan tanggung jawab si *kafil* (penjamin) dengan tanggung jawab si *ashil* (yang dijamin) dalam hal tuntutan, baik terkait dengan jiwa, utang, maupun pekerjaan. *Kafil* adalah orang yang memberikan jaminan (pemberi jaminan) dan ingin ikut bertanggung jawab dalam menanggung kewajiban si *ashil*, *kafil* di syartkan orang yang sudah dewasa. Sedangkan *ashil* adalah orang yang ditanggung atau dijamin tanggungannya oleh si *kafil* dan tidak di syartkan harus orang dewasa, berakal.

Firman Allah dalam QS. Yusuf [12]: 72:

قَالُوا نَفَقْدُ صَوَاعِ الْمَلِكِ وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ

<sup>4</sup> Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, h.21-25.

<sup>5</sup> Hasbi Ash-Shiddieqy, *Falsafah Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), h.177.

<sup>6</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2013), h. 307.

*Artinya* : “Penyeru-penyeru itu berseru: ‘Kami kehilangan piala Raja; dan barang siapa yang dapat mengembalikannya, akan memperoleh bahan makanan (seberat) beban unta dan aku menjamin terhadapnya.’”<sup>7</sup>

Diriwayatkan dari Abu Umamah bahwa Rasulullah SAW. bersabda:

عَنْ أَبِي أُمَامَةَ أَنَّ نَبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الزَّعِيمُ غَارِمٌ (رواه أبو داود والترمذي)<sup>8</sup>  
*Artinya* : “ Dari Abu Umamah bahwasannya Nabi Saw bersabda: Penjamin adalah orang yang berkewajiban membayar” (HR. Abu Dawud dan At-Tirmidzi).

Maka apabila seorang konsumen melakukan jual beli jasa berupa service laptop kepada sebuah toko service laptop, pemilik toko service tersebut harus menjadi penjamin akan bebasnya tindak tanduk pekerjanya dari unsur-unsur yang merugikan konsumen tersebut. Dan apabila tetap terjadinya hal-hal yang merugikan konsumen, yaitu contohnya tidak profesional kerja yang dilakukan pekerja toko service laptop maka pihak penjamin atau pemilik toko harus memberikan pertanggung jawaban karena menurut Wahbah Az-Zuhaili:

وإن كانت الكفالة بالعين, فيطالب الكفيل بتسليم العين إن كانت قائمة وبمثلهما أو قيمتها إن كانت هالكة.<sup>9</sup>  
*Artinya* : “Apabila sesuatu yang dijamin berupa al-‘Ain (barang, bukan utang), maka pihak penjamin dituntut untuk menyerahkan al-‘Ain yang dijamin tersebut, jika memang barangnya masih ada. Namun jika sudah rusak, maka ia menyerahkan gantinya dengan barang yang serupa atau dengan nilai harganya”.

Wahbah Az-Zuhaili mencontohkan hukum jaminan berupa benda (*al-‘ain*) adalah apabila ada seseorang menjaminkan suatu barang ketika jual beli kepada seorang pembeli bahwa barang tersebut memiliki kondisi yang baik maka apabila barang itu rusak (cacat) yang dituntut untuk mengganti barang tersebut adalah yang menjamin.<sup>10</sup>

### C. METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah cara yang dilakukan bertujuan untuk mencari penyelesaian dengan menganalisis terhadap satu atau beberapa gejala permasalahan secara mendalam. Metode adalah cara kerja atau tata kerja untuk

<sup>7</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Amzah, 2013), h.436.

<sup>8</sup> Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya Al-Faifi, *Ringkasan Fiqih Sunnah Sayyid Sabiq*, (Jakarta: Pustaka Al-Kausar, 2013), h. 869-870.

<sup>9</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqhu Al-Islam Wa Adillatuhu Juz VI*, (Damaskus: Dar Al-Fikr, 1989), h. 4164.

<sup>10</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Terjemah Fiqih Islam Wa Adillatuhu jilid 6*, h. 60.

dapat memahami objek yang menjadi sasaran dan ilmu pengetahuan yang bersangkutan. Sedangkan penelitian adalah suatu proses kegiatan mencari kebenaran terhadap suatu fakta yang terjadi secara struktur dan sistematis.

Jenis penelitian ini adalah penelitian gabungan antara *field research* dan *library research* yang mana penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian dengan data yang diperoleh dari lapangan (objek penelitian) dan penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu data yang di dapat dari buku-buku pustaka.<sup>11</sup>

#### **D. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

##### **1. Service Laptop Yang Tidak Profesional**

Service laptop adalah tindakan perbaikan perangkat lunak maupun perangkat keras komputer yang mengalami kerusakan sehingga dapat kembali bekerja sesuai dengan fungsinya. Perawatan adalah dimana kita menjaga dan mengkondisikan laptop kita dalam keadaan yang optimal ketika sedang kita jalankan tidak menemui kendala.<sup>12</sup>

Ketidakprofesionalan disini adalah ketika konsumen menservice laptopnya toko di Desa Pertumbuhan Kecamatan Wampu Kabupaten Langkat adalah setelah selesai di service laptop tersebut mengalami beberapa kerusakan yang lainnya, seperti *caseing* tergores benda tumpul, tombol keyboard ada yang tidak berfungsi dan sebagainya, yang mana awalnya kerusakan tersebut tidak ada sebelum laptop di service dan kerusakan tersebut diketahui akibat kelalaian dari pekerja service.

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan di Desa Pertumbuhan Kecamatan Wampu Kabupaten Langkat penulis menemukan beberapa konsumen yang dirugikan oleh pekerja service. Contohnya adalah Kasus yang telah dialami oleh Susanti dan Desi Damayanti.

Susanti mengeluhkan adanya goresan-goresan di bagian luar laptopnya (*caseing*) setelah ia menservice laptopnya yang diduga akibat tersayat benda tumpul,<sup>13</sup> Desi Damayanti yang mana setelah laptopnya selesai di service ia menjumpai beberapa tombol keyboardnya tidak berfungsi dan ada yang terlepas<sup>14</sup> dan Ridwan yang pada saat itu sedang mengeluhkan kepada pekerja toko Liza Komputer, keluhannya adalah ketika Ridwan menservice laptopnya yaitu mengupgrade windowsnya ditoko tersebut, sebelum diservice Ridwan mengakui

---

<sup>11</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mumadji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2001), h.1.

<sup>12</sup> <https://terabitkomputer.com/2017/07/12/servis-komputer/>

<sup>13</sup> Susanti, Konsumen Service Laptop Toko Liza Komputer Desa Pertumbuhan Kecamatan Wampu Kabupaten Langkat, Wawancara Pribadi, 20 Januari 2019.

<sup>14</sup> Desi Damayanti, Konsumen Service Laptop Toko Jaya Komputer Desa Pertumbuhan Kecamatan Wampu Kabupaten Langkat, Wawancara Pribadi, 21 Januari 2019.

bahwa layar monitor laptopnya sudah ada kerusakan namun hanya berbentuk satu bergaris biru dilayar monitor. Namun setelah diservice garis di monitor bertambah menjadi beberapa garis berwarna biru pada layar monitor.<sup>15</sup>

Maka apabila kita liat dari hasil wawancara diatas service laptop yang tidak profesional mengakibatkan kerugian yang besar bagi konsumen terlebih lagi jaminan akan terlindunginya hak-hak konsumen tidak diperhatikan sehingga sifatnya kerugiakan yang diakibatkan oleh pihak toko service laptop hanya ditanggung sendiri oleh konsumen.

## 2. Pertanggung Jawaban Service Laptop Tidak Profesional

Sementara itu kenyataan dilapangan yang terjadi di Desa Pertumbuhan Kecamatan Wampu Kabupaten Langkat bentuk pertanggung jawaban pelaku usaha sangat minim terkhusus pelaku usaha dibidang service laptop. Penulis mengadakan penelitian tentang Hukum Perlindungan Konsumen Terhadap Service Laptop Tidak Profesional Dalam Perspektif Wahbah Az-Zuhaili penelitian ini dilakukan di Desa Pertumbuhan Kecamatan Wampu pada 2 (dua) toko service yang ada di Desa tersebut yaitu pada Toko Liza Komputer dan Toko Jaya Komputer.

Wawancara langsung yang dilakukan penulis pada Toko Liza Komputer yang dalam hal ini diwakilkan oleh pekerja toko yang bernama Asri Andika Saputra dikarenakan pemilik toko tidak sedang ditempat. Berdasarkan wawancara penulis dengan pekerja toko tersebut membenarkan adanya keluhan konsumen ketika laptop telah selesai di service dan keluhan tersebut adalah keluhan tentang kerusakan baru. Dan pekerja mengatakan kerusakan baru itu adalah kerusakan yang sifatnya terjadi karena unsur ketidaksengajaan karena jumlah laptop yang di service sangat banyak sedangkan pekerjanya hanya dua orang terlebih lagi laptop yang di service tersebut terkadang memiliki kerusakan yang serius yang membutuhkan waktu yang lama pengerjaannya sehingga kadang kala kerusakan itu tidak dapat dihindarkan. Pekerja juga menambahkan bahwa kerusakan-kerusakan yang tidak disengaja, sebagai pekerja ia berusaha menutupi kerusakan tersebut agar tidak diketahui oleh pihak toko dan konsumen dikarenakan jika kerusakan itu diketahui oleh pemilik toko maka akan ada pemotongan gaji pekerja dikarenakan pemilik toko tidak mau bertanggung jawab untuk ganti rugi atas kerusakan tersebut dan pekerja juga menjelaskan bahwa setiap menservice ada garansi tetapi tidak semua menservice mendapat garansi.<sup>16</sup>

Begitu juga yang terjadi di toko Jaya Komputer, yang mana penulis mewawancarai salah satu pekerjanya yang bernama Irfan, yang mana toko tersebut melayani jasa jual beli laptop baru dan bekas serta jasa service laptop, toko tersebut memiliki konsumen yang cukup banyak, didalam satu minggu tidak

---

<sup>15</sup> Ridwan, Konsumen Service Laptop Toko Liza Komputer Desa Pertumbuhan Kecamatan Wampu Kabupaten Langkat, Wawancara Pribadi, 31 Januari 2019.

<sup>16</sup> Asri Andika Saputra, Pekerja Service Toko Liza Komputer di Desa Pertumbuhan Kecamatan Wampu Kabupaten Langkat, Wawancara Pribadi, 21 Januari 2019.

menentu berapa orang konsumennya, sehari bisa mencapai 4 (empat) konsumen atau lebih. Ketika ditanya tentang masalah adanya konsumen yang bernama Desi Damayanti, yang merasa dirugikan ketika melakukan service laptop di toko tersebut. Ia menjelaskan bahwa pihak toko tidak mau mengganti kerusakan yang baru, dikarenakan pada saat laptop telah selesai diservice kemudian dilakukannya pengecekan ditoko itu yang disaksikan oleh konsumen, pada saat itu konsumen tidak ada melakukan keluhan namun setelah laptop itu sudah dibawa pulang oleh konsumen keesokan harinya baru konsumen melakukan keluhan dan terlebih lagi keluhannya adalah keluhan kerusakan yang baru sehingga kami tidak bisa memenuhi keluhan konsumen tersebut karena barang yang diservice dengan keluhan yang baru itu berbeda. Pekerja juga memaparkan jika terdapat kerusakan baru pihak toko tidak bertanggung jawab ataupun tidak berlakunya garansi.<sup>17</sup>

Berdasarkan hasil wawancara penulis menyimpulkan ada beberapa yang mempengaruhi tidak terpenuhinya pertanggung jawaban service laptop tidak profesional, yaitu:

- a. Adanya upaya untuk menutupi kesalahan ketidak profesionalan service laptop dari pekerja itu sendiri karena adanya aturan dari pihak toko itu sendiri untuk memotong gaji pekerja berdasarkan besaran kesalahannya;
- b. Tidak adanya upaya untuk menjamin hak-hak konsumen oleh pemilik toko service yang dituangkan dalam peraturan baku;
- c. Kurangnya pengetahuan konsumen tentang hukum-hukum perlindungan konsumen.

### 3. Pandangan Wahbah Az-Zuhaili tentang Pertanggung jawaban service Laptop tidak profesional

Wahbah Az-Zuhaili dalam masalah jamin memiliki argumentasi yang sangat jelas yaitu, Menurut Wahbah Az-Zuhaili :

وان كانت الكفالة بالعين, فيطالب الكفيل بتسليم العين إن كانت قائمة وبمثلها أو قيمتها إن كانت هالكة.<sup>18</sup>  
Artinya: “Apabila sesuatu yang dijamin berupa al-‘Ain (barang, bukan utang), maka pihak penjamin dituntut untuk menyerahkan al-‘Ain yang dijamin tersebut, jika memang barangnya masih ada. Namun jika sudah rusak, maka ia menyerahkan gantinya dengan barang yang serupa atau dengan nilai harganya”.

Dan yang berkewajiban untuk memberikan pertanggung jawaban tersebut adalah Pemilik Toko yang merupakan sebagai pihak penjamin.<sup>19</sup> Berdasarkan

<sup>17</sup> Irfan, Pekerja Service Toko Jaya Komputer di Desa Pertumbuhan Kecamatan Wampu Kabupaten Langkat, Wawancara Pribadi, 24 Januari 2019.

<sup>18</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqhu Al-Islam Wa Adillatuhu Juz VI*, (Damaskus: Dar Al-Fikr, 1989), h. 4164.

<sup>19</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Terjemah Fiqih Islam Wa Adillatuhu jilid 6*, (Jakarta: Gema Insani Darul Fikir, 2011), h. 60.

pendapat Wahbah Az-Zuhaili diatas maka bentuk pertanggung jawaban service laptop tidak profesional adalah pihak penjamin (pihak pemilik toko) harus menyerahkan barang yang di service sesuai dengan apa yang telah disepakati (barang yang diperbaiki) antara pihak toko dengan kosumen, apabila rusak ia harus memberi ganti rugi dengan barang yang sama atau dengan nilai harga yang sama.

#### 4. Analisis Penulis

Hasil penelitian penulis terhadap konsumen service laptop menyimpulkan bahwa para konsumen adalah pihak yang hak-haknya tidak ada dijamin oleh pihak toko service laptop, dimana dari ketiga konsumen menjelaskan bahwa mereka mendapat kerugian setelah menservice laptop di toko service tempat asal mereka menservice laptop. Kerugiannya yaitu munculnya kerusakan baru pada laptop yang mereka service yang bersumber dari ketidak profesionalan para pekerja ditoko service tersebut. Ditambah lagi kurangnya pengetahuan konsumen tentang hukum-hukum perlindungan konsumen mengakibatkan mereka semakin dirugikan.

Kemudian hasil penelitian penulis terhadap para pihak terkait yaitu toko service laptop, penulis menyimpulkan bahwa kesalahan-kesalahan bentuk ketidak profesional pekerja service diakibatkan karena ada tekanan yang didapat dari pemilik toko service laptop yaitu harus mampu menyelesaikan servicenya dengan waktu yang telah ditentukan. Namun banyaknya laptop yang ingin diservice tidak sebanding dengan jumlah pekerja, yang dalam hal ini jumlah pekerjanya sedikit yaitu setiap toko hanya memiliki 2 (dua) pekerja saja. Ditambah lagi setiap kerusakan yang dihasilkan pekerja dalam menservice laptop bila diketahui pemilik toko maka honorium pekerja service akan dipotong sesuai dengan besaran kerusakan yang mereka buat, sehingga pekerja service memilih untuk menutupi kerusakan yang mereka buat agar pemilik toko tidak mengetahui.

Setelah mendapatkan kesimpulan pokok permasalahan diatas bila merujuk kepada perspektif Wahbah Az-Zuhaili:

وإن كانت الكفالة بالعين, فيطالب الكفيل بتسليم العين إن كانت قائمة وبمثلا أو قيمتها إن كانت هالكة.

Artinya : “*Apabila sesuatu yang dijamin berupa al-‘Ain (barang, bukan utang), maka pihak penjamin dituntut untuk menyerahkan al-‘Ain yang dijamin tersebut, jika memang barangnya masih ada. Namun jika sudah rusak, maka ia menyerahkan gantinya dengan barang yang serupa atau dengan nilai harganya*”.

Maka berdasarkan perspektif Wahbah Az-Zuhaili tersebut hukum dari Perlindungan Konsumen service laptop Tidak Profesional hukumnya adalah wajib, dan pihak penjamin yang dituntut dalam hal ini adalah pemilik toko bukan pekerja toko. Hal itu karena pemilik toko yang melalukan akad dengan konsumen, yang mana pemilik toko menjamin laptop yang di service bisa diperbaiki. Sehingga berdasarkan perspektif Wahbah Az-Zuhaili pemilik toko adalah sebagai *dhaamin* (yang menjamin) sedangkan laptop konsumen yang di service sebagai



*madhmuun* (sesuatu yang dijamin berupa barang), dan konsumen adalah sebagai *madhmuun lahu* (pihak pemilik hak yang dijamin).

#### **E. PENUTUP**

Ketidak profesionalan service laptop di Desa Pertumbukan Kecamatan Wampu Kabupaten Langkat adalah ketika konsumen menservice laptopnya setelah selesai di service laptop tersebut mengalami beberapa kerusakan yang lainnya, seperti *caseing* tergores benda tumpul, tombol keyboard ada yang tidak berfungsi, serta kerusakan baru yang muncul.

Kesalahan-kesalahan bentuk ketidak profesional pekerja service diakibatkan karena ada tekanan yang didapat dari pemilik toko service laptop yaitu harus mampu menyelesaikan servicenya dengan waktu yang telah ditentukan. Namun banyaknya laptop yang ingin diservice tidak sebanding dengan jumlah pekerja. Ditambah lagi setiap kerusakan yang dihasilkan pekerja dalam menservice laptop bila diketahui pemilik toko maka honorium pekerja service akan dipotong sesuai dengan besaran kerusakan yang mereka buat.

Hukum Perlindungan Konsumen Terhadap service laptop tidak profesional dalam Persfektif Wahbah Az-Zuhaili adalah wajib, dan yang berkewajiban untuk memberikan pertanggung jawaban tersebut adalah Pemilik Toko yang merupakan sebagai pihak penjamin. Jadi di permasalahan ini pemilik toko wajib untuk mengganti kerugian atas kerusakan pada laptop konsumen.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

Ahmad Yahya Al-Faifi, Syaikh Sulaiman. *Ringkasan Fiqih Sunnah Sayyid Sabiq*. Jakarta: Pustaka Al-Kausar. 2013.

Ash-Shiddieqy, Hasbi. *Falsafah Hukum Islam*. Jakarta: Bulan Bintang. 1993.

Az-Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqhu Al-Islam Wa Adillatuhu Juz VI*. Damaskus: Dar Al-Fikr. 1989.

Az-Zuhaili, Wahbah. *Terjemah Fiqih Islam Wa Adillatuhu jilid 6*. Jakarta: Gema Insani Darul Fikir. 2011.

Damayanti, Desi. Konsumen Service Laptop Toko Jaya Komputer Desa Pertumbukan Kecamatan Wampu Kabupaten Langkat. Wawancara Pribadi. 21 Januari 2019.

Harahap, Isnaini dkk. *Hadis-Hadis Ekonomi*. Jakarta: Kencana. 2015.

<https://terabitkomputer.com/2017/07/12/servis-komputer/>

Irfan. Pekerja Service Toko Jaya Komputer di Desa Pertumbukan Kecamatan Wampu Kabupaten Langkat. Wawancara Pribadi. 24 Januari 2019.

- Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana. 2013.
- Ridwan. Konsumen Service Laptop Toko Liza Komputer Desa Pertumbukan Kecamatan Wampu Kabupaten Langkat. Wawancara Pribadi. 31 Januari 2019.
- Sabiq, Sayyid. *Fikih Sunnah jil. 13, cet. 3*. Bandung: Alma'arif. 1993.
- Saputra, Asri Andika. Pekerja Service Toko Liza Komputer di Desa Pertumbukan Kecamatan Wampu Kabupaten Langkat. Wawancara Pribadi. 21 Januari 2019.
- Soekanto Soerjono dan Sri Mumadji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajagrafindo Persada. 2001.
- Susanti. Konsumen Service Laptop Toko Liza Komputer Desa Pertumbukan Kecamatan Wampu Kabupaten Langkat. Wawancara Pribadi. 20 Januari 2019.
- Sutedi, Adrian. *Tanggung Jawab Produk Dalam Hukum Perlindungan Konsumen*. Bogor: Ghalia Indonesia. 2008.
- Undang-Undang Republik Indonesia. Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 Perlindungan Konsumen.
- Pasal 1365 jo 1865 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.
- Wardi Muslich, Ahmad. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Amzah. 2013.
- Zulham. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Prenadamedia Group. 2013.